



Nomor: 77/Pid.C/2021/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : Wanto;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur atau tanggal lahir : 26-02-1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : DS. SAWAHAN KEC. LENGKONG KAB.
NGANJUK;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

ROISUL ULUM, S.H., M.H. : Hakim;

SUTRIS UTAMI, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Sektor Doko tanggal 14 Januari 2022 Nomor: BAPC/03/II/2022/SPKT,UNIT SAMAPTA/POLSEK DOKO/POLRES BLITAR/POLDA JAWA TIMUR;

- a. Terdakwa mengakui;
- b. Keterangan saksi-saksi, Saksi Timbul, Saksi Pandu dan keterangan Terdakwa;
- c. Terdakwa mengenBara barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Wanto;

Memperhatikan ketentuan pasal 504 Ayat 1 KUHP tentang meminta minta di muka umum dengan cara mengamen / jual lagu dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “meminta-minta ditempat umum”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (SATU) BUAH SERULING dirampas untuk dimusnahkan, UANG TUNAI RP. 2.000 (DUA RIBU RUPIAH) dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022, oleh kami Roisul Ulum, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Sutris Utami, S.H., Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sutris Utami, S.H.

Roisul Ulum, S.H., M.H.